

PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Isnani Yuli Andini<sup>1</sup>

Dedy Arfiyanto<sup>2</sup>

M. Munir Syam AR<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Indonesia

<sup>1</sup>lia@wiraraja.ac.id

<sup>2</sup>mrdego.ar@gmail.com

<sup>3</sup>munirsyam@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

*Political parties are required to make improvements in building transparency and accountability. Developing political ethics in financial management that stands on the values of accountability and transparency. The purpose of this study is to determine the party's financial governance including disclosure of financial accountability. Research results obtained regarding the accountability and financial transparency of the Gerindra party began to apply according to standards. Gerindra party financial management has also begun to be accessed by all parties through the party's official website, so that in 2014 the Gerindra party was named the Public Information Category for Political Parties by the Central Information Commission (KIP) as well as the results of the Indonesia Survey Center (ISC) survey which states that Gerindra is a party which is perceived as clean of corruption cases. With this title the Gerindra Party became the political party that won the third most national votes in the 2019 general election.*

*Keywords: Accountability, Finance, Political Parties.*

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik selalu menjadi isu hangat dan menarik untuk di kaji. Persoalan keuangan partai politik hingga saat ini menjadi tantangan sistem demokrasi. Apalagi pada Tahun 2019 menjadi tahun politik dimana pemilihan dewan legislatif mulai tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Dewan Legislatif Republik Indonesia bahkan pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presisiden 2019-2023.

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 juga menjelaskan bahwa “setiap organisasi nirlaba harus menyajikan laporan keuangannya,

sehingga dapat dinilai dan dievaluasi apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh partai sudah akuntabel dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan”. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan partai dirutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu dilakukan secara *kontinyu* dari berbagai pihak, baik pengurus partai politik maupun pemerintah. Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum di tahun 2014 Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penilaian peringkat I dengan kategori partai politik dengan keterbukaan Informasi Publik serta hasil

survei *Indonesia Survey Center* (ISC) yang menyatakan bahwa Gerindra menjadi partai yang dipersepsikan bersih dari kasus korupsi. Dari beberapa paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas keuangan partai Gerindra dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan keuangannya yang dihasilkan yang tentunya mengacu pada aturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan partai Gerindra.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Partai Politik

Menurut Huntington dan Nelson (1990:21) partai adalah perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.

### Akuntabilitas

Ludani dkk (2015) mengatakan pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas dalam akuntabilitas yaitu :

- a. Komitmen pimpinan dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan

- c. Berorientasi pada pencapaian misi dan visi dan hasil manfaat yang diperoleh
- d. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

### Transparansi

Menurut Meutia dan Nurfitriana (2011) transparansi merupakan konsep yang sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Objek yang menjadi penelitian ini adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya yang pernah memperoleh peringkat 1 kategori keterbukaan informasi publik.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mewawancarai 1 (satu) informan merupakan kader partai Geindra. Yaitu Ahmad Zahidi, S.PdI beralamatkan di Desa Pakandangan Sangrah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Sumenep.

2. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

3. Studi Website.

Akuntabilitas dan transparansi suatu organisasi ditunjukkan dengan bisa diaksesnya informasi laporan pertanggung jawaban keuangan yang bisa di akses oleh siapapun dan dimanapun. Studi website yang dimaksud merupakan website resmi

partai Gerindra pada laman <http://partaigerindra.or.id/>

**Deskripsi Hasil Penelitian**

**Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 78 orang (dpr.go.id, 2019).


Berikut perolehan suara 16 partai politik diurutkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak (Kompas.com, 2019):

1. PDI-P: 128 kursi Jumlah suara: 27.503.961 (19,33 persen) Status: Memenuhi ambang batas.
2. Golkar: 85 kursi Jumlah suara: 17.229.789 (12,31 persen) Status: Memenuhi ambang batas.
3. Gerindra: 78 kursi Jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen) Status: Memenuhi ambang batas.
4. Nasdem: 59 kursi Jumlah suara: 12.661.792 (9,05 persen) Status: Memenuhi ambang batas.
5. PKB: 58 kursi Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen) Status: Memenuhi ambang batas.
6. Demokrat: 54 kursi Jumlah suara: 10.876.057 (7,77 persen) Status: Memenuhi ambang batas.

- |  |   |
|--|---|
| 7. PKS: 50 kursi Jumlah suara: 11.493.663 (8,21 persen) Status: Memenuhi ambang batas.           | 12. Hanura: 0 kursi Jumlah suara: 2.161.507 (1,54 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas.  |
| 8. PAN: 44 kursi Jumlah suara: 9.572.623 (6,84 persen) Status: Memenuhi ambang batas.            | 13. PBB: 0 kursi Jumlah suara: 1.990.848 (0,79 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas.     |
| 9. PPP: 19 kursi Jumlah suara: 6.323.147 (4,52 persen) Status: Memenuhi ambang batas.            | 14. Perindo: 0 kursi Jumlah suara: 3.738.320 (2,07 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas. |
| 10. Berkarya: 0 kursi Jumlah suara: 2.902.495 (2,09 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas. | 15. PKPI: 0 kursi Jumlah suara: 312.775 (0,22 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas.      |
| 11. PSI: 0 kursi Jumlah suara: 2.650.361(1,85 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas.       | 16. Garuda: 0 kursi Jumlah suara: 702.536 (0,5 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas.     |

Gambar 1.

**Grafik Perolehan Kursi DPR RI Partai Politik pada Pemilu Tahun 2019 Perolehan Kursi Parpol di DPR RI 2019-2024**



Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>.

**Sumber Pendapatan Partai Politik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 34 ayat 1 yang berbunyi keuangan partai politik bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pasal 5 ayat 1 yang berbunyi besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per suara sah.

**Tabel 1.**  
**Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam empat undang-undang**

ISU	UU No.2/1990	UU No.31/2002	UU No.2/2008	UU No.2/2011
Sumber	Iuran anggota; Sumbangan; Usaha lain yang sah; Bantuan negara.	Iuran anggota; Sumbangan; Bantuan negara	Iuran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	Iuran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.
Batasan Sumbangan	Perseorangan maksimal Rp 15 juta; Perusahaan maksimal Rp 150 juta.	Perseorangan maksimal Rp 200 juta; Perusahaan maksimal Rp 800 juta.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 4 miliar.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 7,5 miliar.
Penerima Bantuan Negara	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.

*Sumber:* (Supriyanto, 2012)

Tabel 4.1 menunjukkan perubahan pengaturan sumber keuangan partai politik sebagaimana diatur oleh UU No. 2/1999, UU No. 31/2002, UU No. 2/2008, dan UU No.2/2011. Iuran anggota selalu ditempatkan sebagai sumber keuangan utama partai politik. Sementara dari undang-undang nomor 2

tahun 2019 hingga undang-undang nomor 2 tahun 2011 selalu terjadi peningkatan sumbangan perseorangan maupun perusahaan. Tentang penerima bantuan keuangan negara terjadi perubahan penting pada UU No. 31/2002 yang mengubah kriteria partai politik penerima sumbangan.

**Tabel 2**  
**Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang**

ISU	UU No.2/1990	UU No.31/2002	UU No.2/2008	UU No.2/2011
Kriteria Penerima	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Metode Penetapan Jumlah	(tidak diatur)	Secara proporsional berdasarkan jumlah kursi.	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Peruntukan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Pendidikan politik dan operasional sekretariat.	Diprioritaskan untuk pendidikan politik.
Laporan Pertanggungjawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah setelah diperiksa BPK.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK untuk diaudit.
Sanksi ketaatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah
Pengaturan Pelaksanaan	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah

Sumber: (Supriyanto, 2012)

Tabel 4.2 memperlihatkan bagaimana setiap undang-undang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik. Jika UU No. 2/1999 memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu, tiga undang-undang berikutnya mengalihkan bantuan kepada partai yang memiliki kursi di DPR/DPRD. Lalu, UU No. 2/2008 juga menandai perubahan lain, yang menyebut penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan mewajibkan laporan penggunaan bantuan keuangan diaudit oleh BPK. Meskipun UU No. 2/1999 menentukan kriteria bahwa partai politik yang menerima sumbangan adalah peraih suara dalam pemilu, tetapi undang-undang ini tidak menentukan metode penentuan besaran bantuan. Baik UU No. 2/1999 maupun UU No. 31/2002 sama-sama tidak menyebutkan peruntukan bantuan negara, pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan negara, serta sanksi terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan negara. Namun, kekosongan pengaturan soal tersebut kemudian dipenuhi oleh UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011.

Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan surat nomor:30/S/VII-XVIII/04/2019

tentang hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya dari APBN Tahun 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pertanggungjawaban penerimaan Bantuan Partai Politik yang bersumber dari APBN Tahun 2018 DPP Partai Gerindra menunjukkan bahwa:

1. Nomor rekening yang digunakan untuk menampung bantuan partai politik telah sesuai dengan nomor rekening partai politik yang diajukan kepada Kemendagri.
2. Jumlah bantuan partai politik yang diterima telah sesuai dengan jumlah bantuan partai politik yang disalurkan oleh Kemendagri.
3. Pertanggungjawaban bantuan partai politik telah didukung dengan bukti yang lengkap.
4. Penggunaan bantuan partai politik telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil kesimpulan BPK menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik yang bersumber dari APBN Tahun 2018 pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partai Gerindra menurut hasil perhitungan sah pemilu DPR periode

2014 ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 574/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR pemilihan umum tahun 2014. Berdasarkan kedua surat keputusan tersebut, perolehan suara dan kursi DPP Partai Gerindra adalah 14.750.043.000,00 (14.750.043 suara x Rp. 1000,00). Jadi DPP Partai Gerindra menerima bantuan keuangan partai politik dari Kemendagri sebesar Rp. 14.750.043.000,00.

Pencatatan dana keuangan partai politik Partai politik didirikan tidak untuk mencari laba namun bertujuan untuk memperjuangkan keinginan luhur para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas dan transparansi merupakan Prinsip pokok keuangan partai politik, Partai politik diharapkan bersikap terbuka dalam setiap pengelolaan keuangan. Tujuan membuka laporan keuangan partai politik kepada publik guna menguji prinsip akuntabilitas serta memastikan tanggung jawab partai. Pertanggung

jawaban keuangan partai dari proses penerimaan hingga membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani dan biaya overhead mampu diminimalisasikannya (Bastian, 2017). Perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan partai mengacu pada PSAK No.45, yaitu unsur laporan keuangan dari PSAK No.45 adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya suara yang diperoleh dari pemilihan umum, hal ini menjadikan salah satu karakteristik partai politik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu partai politik memperjuangkan kepentingan baik anggota, bangsa dan negara melalui kegiatan pemilu. Jika partai politik tidak mendapatkan kursi karena calon yang diajukan tidak terpilih maka akan berdampak pada tidak adanya bantuan dana hibah dari pemerintah dan bantuan dana hibah sangat tergantung pada jumlah anggota



yang yang terpilih untuk duduk di DPR (Wijaya dan Abdullah, 2014).

Tata cara pengajuan bantuan keuangan partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor No. 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Bab IV pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Nasional disampaikan secara tertulis oleh Pengurus partai politik ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa: (a) foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; (b) foto copy Surat Keterangan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia; (c) foto copy Surat Keterangan NPWP; (d) nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; (e) surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR-RI yang dilegalisir oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; (f) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; (g) laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan (h) surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik”.

Berikut laporan pertanggungjawaban pengeluaran bantuan keuangan partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2018 sebagaimana tabel 4.3.

**Tabel 3.**  
**Partai Gerakan Indonesia Raya**  
**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan**  
**Tahun 2018**

NO	JENIS PENGELUARAN	REALISASI	%
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>13.692.873.750</b>	<b>92,83%</b>
1	Seminar	13.692.873.750	
2	Lokakarya	-	
3	Dialog Interaktif	-	
4	Sarasehan	-	
5	Workshop	-	
6	Kegiatan pertemuan lainnya sesuai tugas dan fungsinya	-	
<b>B</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>	<b>1.057.169.250</b>	<b>7,17%</b>
	1. Administrasi Umum		
	A. Keperluan ATK	85.444.701	
	B. Rapat internal sekretariat	104.751.635	
	C. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	182.671.111	
	D. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	11.753.560	
	E. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain furniture, komputer, mesin fotokopi	63.631.600	
	F. Sewa kantor	-	
	G. Honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan	-	
	2. Langganan daya dan jasa		
	A. Telepon dan listrik	552.057.409	
	B. Air minum	35.179.000	
	C. Jasa dan pos giro	2.027.000	
	D. Surat menyurat	-	
	E. Media cetak dan elektronik	3.090.000	
	3. Pemeliharaan data dan arsip		
	A. Penyimpanan data elektronik	-	
	B. Penyimpanan data manual	-	
	4. Pemeliharaan peralatan kantor		
	A. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat	16.563.234	
	B. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor dan sekretariat		
	<b>TOTAL A + B</b>	<b>14.750.043.000</b>	<b>100%</b>

Sumber: Laporan audit BPK Tahun 2018

Guna mendukung hal tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai. Peneliti berusaha mewawancarai kader partai Gerindra yang juga DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumenep tentang beberapa hal meliputi pedoman pengelolaan partai serta pertanggungjawaban keuangan.

Berikut hasil wawancara peneliti:

Apakah Partai Gerindra selalu mematuhi dan menjadikan pedoman setiap peraturan tentang pengelolaan organisasi?

“partai Gerindra merupakan partai yang transparan dan selalu berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaannya, baik sisi administratif maupun pelaporan keuangannya. Hal ini sering ditekankan oleh pimpinan pusat untuk selalu berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan salah satunya Undang-undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik.”

Bagaimana dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai di daerah?

“Partai Gerindra selalu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini sering disampaikan ketika pertemuan seluruh kader partai Gerindra Daerah se Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan harus selalu berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Untuk bantuan keuangan, peraturan yang di pedomani meliputi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor No. 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.”

Apakah pertanggungjawaban keuangan partai Gerindra sudah transparan?

“setau saya transparan itu bias diakses oleh semua pihak, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan partai semuanya sudah mempedomani aturan yang telah ditetapkan termasuk pertanggungjawaban di daerah. Untuk laporan pertanggungjawaban Partai Gerindra pada tingkat pusat sudah bisa di akses, namun di Daerah masih belum, sehingga jika ada pihak yang membutuhkan harus mendatangi secretariat DPC partai.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban keuangan partai politik sudah berjalan dengan cukup baik Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dana bantuan partai politik yang sesuai dengan fungsinya serta sudah bisa diakses oleh semua kalangan, namun untuk didaerah masih belum bisa diakses langsung oleh semua kalangan, sehingga bagi yang membutuhkan atau ingin mengakses harus mendatangi langsung ke Kantor DPC Partai Gerindra di Daerah.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Partai Politik**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang saling berkaitan, karena kedua hal ini berjalan searah. Pembuatan laporan keuangan partai politik merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan transparansi dan merupakan syarat pendukung adanya

akuntabilitas atas keterbukaan dari aktivitas pengelolaan keuangannya. Tujuannya untuk menjelaskan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah dikelola. Dengan adanya pelaporan dan pertanggung jawaban yang transparan, masyarakat menjadi tahu atas apa yang telah dilakukan partai, besaran anggaran yang digunakan dan hasilnya.

Partai politik yang merupakan organisasi nirlaba menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya agar mampu memberikan pertanggungjawaban mengenai dana bantuan yang diberikan dari pemerintah, dana sumbangan dari donatur dan dana infaq dari anggota DPR. Pengurus partai politik harus memiliki skala prioritas atas kebutuhan yang mesti dipenuhi dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Partai politik harus mengatur pengelolaan keuangan partai dalam

AD/ART. Pengelolaan dana dalam internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam perpolitikan.

Sebagai wujud transparansi publik, partai Gerindra dalam websitenya menginformasikan kegiatan maupun pertanggungjawab yang bisa diakses oleh semua kalangan. Keterbukaan informasi publik serta sebagai data yang memohon, partai Gerindra mempunyai fitur Fitru Permintaan Informasi Publik yang nantinya juga akan dipublikasikan di website tentang Laporan Akes Informasi Publik.

### **Transparansi laporan keuangan partai politik**

Penyajian laporan keuangan partai politik harus secara transparan dan akuntabel yang berasal dari bantuan partai politik yang bersumber dari APBN maupun sumbangan para donatur yang telah mereka gunakan.

**Gambar 2.**  
**Website partai gerindra**



Sumber: <http://partaigerindra.or.id/formulir-permintaan-informasi-publik>

**Tabel 4.4**  
**Prinsip Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Politik**  
**Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011**

NO	Uraian	Hasil Penelitian	Ket
1	Kesesuaian penggunaan bantuan keuangan partai dengan peraturan perundang-undangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap sejumlah pemasukan sebagaimana hasil Audit BPK tahun 2018 sudah dipergunakan sebagaimana yang seharusnya.	Berkesesuaian
2	Akuntabilitas dan transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai telah membuat sebuah mekanisme pengelolaan keuangan yang terbuka kepada publik, khususnya yang mengatur bagaimana masyarakat bisa mengakses data dan informasi keuangan mereka juga bagaimana parpol secara aktif memberikan informasi terbuka kepada masyarakat.	Sudah transparan namun masih pada tingkat pusat sementara di daerah masih belum bisa diakses secara terbuka

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah bantuan partai politik yang diterima telah sesuai dengan jumlah bantuan partai politik yang disalurkan oleh Kemendagri.
2. Penggunaan bantuan partai politik telah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.
3. Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik yang bersumber dari APBN pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya telah sesuai dengan kriteria

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Prinsip transparansi terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sudah dilakukan dan bisa di akses oleh semua kalangan melalui website resmi Partai Gerindra.

**Saran**

1. Prinsip transparansi terkait pertanggungjawaban keuangan hanya di tingkat pusat, sementara di Daerah masih belum di lakukan.
2. Pada website hanya ada menu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) namun masih belum di isi, seandainya menu ini bisa diisi dan bisa diakses maka informasi keterbukaan publik

terkait pejabat dari Partai Gerindra akan lebih baik dan menambah nilai positif bagi partai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Bastian, I. (2017). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- dpr.go.id. (2019, September 2019). *Google*. Retrieved Oktober 2019, 2019, from Website Resmi DPR RI: <http://www.dpr.go.id/anggota/index/fraksi/8>
- Kompas.com. (2019, Agustus 31). *Google*. Retrieved Oktober 25, 2019, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>
- KPU. (2018, April 20). *Komisi Pemilihan Umum*. Retrieved Februari 22, 2019, from Partai Politik Peserta Pemilu 2019: <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/906>
- Neta, Y. (2011). Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum yang Demokratis (Analisis Kritis terhadap Teori Fungsi Partai Politik). *Jurnal Konsentrasi*, 67-86.
- partaigerindra.or.id. (n.d.). *Google*. Retrieved Oktober 2019, 15, from Partai Gerindra: <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- sumenepkab.go.id. (2018, Nopember 28). *Google*. Retrieved Oktober 2019, 16, from Website Resmi Kabupaten Sumenep: <http://sumenepkab.go.id/berita/baca/banpol-sumenep-senilai-rp1-miliar-lebih-sudah-cair>
- Supriyanto, D. d. (2012). *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besar, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Yayasan Perludem.